

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN
DESA KARANGAJI KECAMATAN KEDUNG
KABUPATEN JEPARA**



SKRIPSI

SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

AKHSANUL ATIK
NIM. 09350069

PEMBIMBING

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB M. Ag.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap masih di bawah umur. Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Masyarakat Desa Karangaji masih sering melaksanakan pernikahan yang hanya cukup melalui tokoh atau pemuka agama setempat, tanpa memberitahukan atau mengundang perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam pelaksanaannya faktor umur tidak lagi menjadi masalah dalam syarat perkawinan. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri sudah menjelaskan dengan gamblang tentang batasan umur calon mempelai, yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Penyusun ingin menjawab rumusan masalah yaitu faktor dan dampak terjadinya pernikahan dini di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, serta pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangaji tersebut. Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan tentang pernikahan dini di kalangan masyarakat nelayan di Desa Karangaji. Sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik*, serta menggunakan pendekatan dan *normatif fiqhiyyah* dan *yuridis*. Pengumpulan datanya dengan observasi dan interview atau wawancara dengan orang-orang yang terkait. Menganalisis datanya secara kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian berfikir deduktif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor keinginan sendiri karena saling mencintai, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor meringankan beban perekonomian keluarga, faktor pengaruh budaya dan tradisi, faktor perijodohan, faktor hamil di luar nikah. Dalam pelaksanaannya pernikahan mempunyai dampak positif dan dampak negatif, yaitu dampak positifnya dapat meringankan beban ekonomi keluarga, dan selamat dari pergaulan bebas. Dampak negatifnya adalah kepribadian yang kurang matang, banyaknya problem kehamilan di usia muda, dan kesulitan dalam membiayai keluarga.

Kesimpulannya, meski terdapat beberapa kebaikan di dalam pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangaji beresiko terhadap kematian ibu dan bayi, serta beresiko terhadap *in-harmonisasi* bagi kelangsungan rumah tangga. Pernikahan dini di Desa Karangaji ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia yaitu tentang tujuan perkawinan itu sendiri, maka pernikahan dini tersebut sebaiknya dihindari dan dijaui.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Akhsanul Atik
NIM : 09350069
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi al-Ahwal asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Tsani 1434 H
15 April 2013 M

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM- -/RO
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/ 366 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan
Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa
Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten
Jepara

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Akhsanul Atik

NIM : 09350069

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 13 Mei 2013

Nilai Munaqasyah : 89 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib M. Ag.

NIP. 19710430 199503 1001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim M. Ag.

NIP. 19660801 199303 1002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., MSI.

NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 2 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah

DEKAN



Noorhadi Hasan M.Phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 002

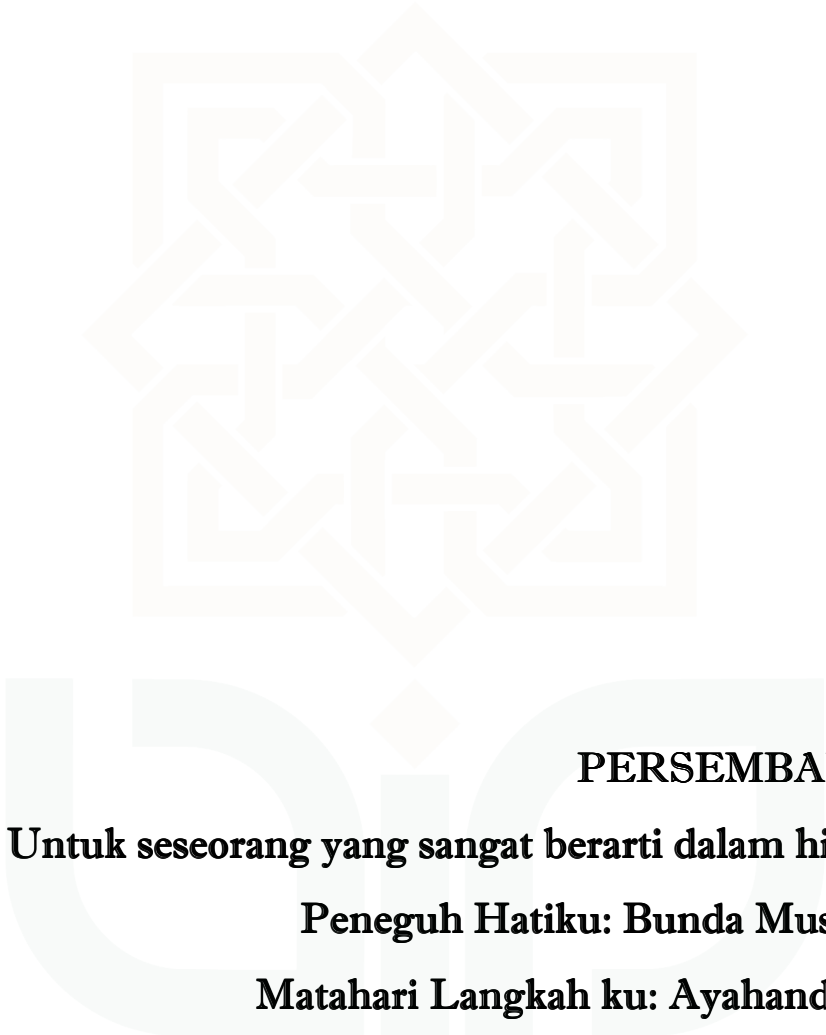
MOTTO

***DADIO WONG SENG ISO NGRUMONGSO,
OJO DADI WONG SENG NGRUMONGSO ISO***

***PUNYALAH CITA-CITA UNTUK MENJADI
S2 YAITU SUKSES DAN SHOLEH ***

(K.H. HAMZAWI)

**Allah mencintai orang yang cermat dalam meneliti soal-soal yang meragukan
dan yang tidak membiarkan akal nya dikuasai oleh nafsunya
(Nabi Muhammad SAW.)**



PERSEMBAHAN

Untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidup ku :

Peneguh Hatiku: Bunda Musyarohah

Matahari Langkah ku: Ayahanda Faidhi

Saudari²ku Tercinta: Fakhriyyah, Dhotul, Ifah, Hidayah

Bidadari Surga ku: “.....”

Pendorong Langkah ku: Tatik Syarifah, Amalia, Asiqotul

Bintang kecilku: Naila, Natan, syafi’ul, Azam

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقيه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan, support dan do’a dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Samsul Hadi, M. Ag dan bapak Malik Ibrahim Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal as-Saykhsiyyah, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahnya yang sangat berharga pada skripsi ini, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
5. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama kepada Ibu Hj. Fatma Amilia atas bimbingannya selama saya menjadi mahasiswa, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
6. Kepada pengasuh Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah Ibu Nyai Hj. Siti Hamnah Najib dan Abah Najib Salimi Alm. beserta keluarga yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Petugas KUA Kecamatan Kedung yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyusun dalam melengkapi data yang penyusun butuhkan.
8. Sepupuku Asiqotul Muawanah, sahabat kecilku Mahfudhotul Amalia, dan Heri Kurniawan yang bersedia membantu dan menemani selama penelitian.

9. Kepada Ayah dan Bunda (Bapak Faidhi dan Ibu Musyarohah), yang telah mebesarkan dan merawat sampai sekarang, dan juga atas do'a dan dorongan moriil dan spirituil, Love You All.

Terima kasih untuk semua pihak terutama warga Desa Karangaji yang telah membantu dan ikut berperan dalam penelitian penyusun, tanpa peran mereka penelitian ini tidak akan selesai, dan juga karena izin Allah SWT. maka penelitian bisa terlaksana dengan baik di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, KUA Kecamatan Kedung, Kepada semua guru dan ustadz penyusun, terutama kepada Abah Najib Salimi Alm. yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti sebelumnya, semoga Allah menerima Iman, Islam dan membalas amal dan kebaikan beliau, tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada semua guru-guru mulai dari guru TK, SD, MTs., dan MA Karangaji (Bapak K. Abdul Basith al-Hafidz, KH. Rozaidi, K. Ali Muchtar Alm., Ibu Falihatul Ibriza, Bapak Sinwanun, bapak Isma Hisma Heri, Ibu Sudarmini, Ibu Zuli, Bapak K. Farihan, K. Subaqir Manan, K. Mudhofar Alm., dan lainnya yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu)

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda (Bapak Faidhi dan Ibu Musyarohah) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan, do'a serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada saudari-saudariku tercinta Nur Fakhriyyah, Faidhotul Hasanah, Shohifatuz Zahro, dan Fathul Hidayati. Tidak lupa pula pelita hatiku Naila Darojatil Ulya, Ahmad Arju Jannatan, dan Muhammad Syafi'ul Anam, serta calon pelita kecilku.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabatku (Heri Kurniawan, Asiqotul Muawanah, Mahfudhotul Amalia, Saya'ti Zamanun, Sri Wahyuni, Tati' Syarifatul Ishlahiyyah, Siti Akhna, Hamidun, Nur Muhammad Mujibur Rohman, Mauzun, Ulin Nadho, Umrotul Ulya, Aufal Minan, Achlys, Aghnia, Muadhim, Ali Imron, dan Nurul Mahmud), juga tak lupa teman AS 2009 (Murdan, Nur Salim, Syamsuri, Fathul Huda, Fadhil, Ramdhan, Surur, Iftitah Umi, Risma Alfi, Yunika, Yunita, dan lainnya) dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan tak ada kata yang bisa diucapkan selain thank for all and keep our friendship.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada shahabat-shahabat kamar sesepuh Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah (Muharror, Masdar, Bisri, Mahfudz, Sulaiman, Habib, Hirzuddin, Umar, Abdul Aziz) kamar 4 putra (Zainul, Musthofa, Fauzi, Wahid, Hamdan, Shohib, Yeri, Hafidz, Ali Muhtarom, Syarifudin, Vendy), Anggota Hadroh (Dedi, Masykur, Bahri, Asif, Aziz, Anshori, Muchlas, Rosyid) teman nongkrong (Yasin, Waro', Mualim, Surur, Ari, Ervan, Anharul Hidayat) dan semua penduduk Pondok Pesantren al-

Luqmaniyyah. Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT. sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta , 28 Rabi'ul Awal 1434 H
10 Januari 2013 M

Penyusun,

Akhsanul Atik
NIM. 09350069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	A	A
---	Kasrah	I	I
---	Damah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

HALAM TABEL

Tabel 1 : Batasan Umur di Negara-negara Islam Asia Tenggara

Tabel 2 : Jarak Desa Karangaji ke Kota

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 5 : Lembaga Pendidikan di Desa Karangaji

Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 7 : Pelaku Pernikahan Usia Muda

Tabel 8 : Pelaku Pernikahan Dini dan Alasannya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	xii
HALAMAN TABEL	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan.....	24
B. Dasar dan Hukum Pernikahan	28

C. Syarat dan Rukun Pernikahan	33
D. Tujuan Pernikahan.....	38
E. Batasan Umur Minimal dalam Pernikahan	40

BAB III : GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN DESA KARANGAJI

A. Pengertian Masyarakat Nelayan.....	45
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Letak dan Kondisi Geografis	48
2. Kondisi Demografi.....	50
3. Kondisi Sosial Ekonomi	54
C. Deskripsi dan Faktor-faktor Penyebab pernikahan dini	57
D. Implikasinya Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga	69
E. Pandangan Masyarakat Desa Karangaji Tentang Pernikahan dini.....	80

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGAJI

A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Karangaji	82
1. Faktor Keinginan Sendiri karena Saling Mencintai	85
2. Faktor Rendahnya Kesadaran tentang Pentingnya Pendidikan.....	86
3. Faktor Mengurangi Beban Perekonomian Keluarga.....	87
4. Faktor Pengaruh Budaya dan Tradisi.....	89
5. Faktor Perjudohan	91
6. Faktor Hamil di Luar Nikah.....	92
B. Analisis Terhadap Pernikahan Dini di Desa Karangaji dalam Perspektif Hukum Islam.....	96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	103

DAFTAR PUSTAKA	105
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah
2. Biografi Ulama
3. Interview Guide
4. Surat Izin Penelitian
5. Lembar Bukti Wawancara
6. Peta Desa Karangaji
7. Surat Dispensasi Pernikahan
8. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah dari penciptaan manusia sendiri yaitu digariskan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terrefleksi dari keberadaan keluarga sebagai *basic foundation* terbentuknya sebuah tatanan masyarakat. Sebuah keluarga dapat terwujud dengan diawali adanya suatu ritual yang disebut dengan perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ¹

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata زَوْج *yaitu* berarti “pasangan”, dan istilah نِكَاح *sendiri* berarti “berhimpun”. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sisi bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata زَوْج dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur'an, sementara itu kata نِكَاح dalam bentuknya ditemukan 23 kali.

¹Ar-Rum (30) : 21.

Suami merupakan pasangan bagi seorang istri, begitu juga sebaliknya istri adalah sebagai pasangan suami.² Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an :

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً³

Hubungan pernikahan sendiri diisyaratkan atas dasar al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijma' para ulama Islam. Allah dan Rasul-Nya yang mulia telah memerintahkan pernikahan kepada siapa saja yang mampu, serta menganjurkan dan menghimbau kepadanya. Ia merupakan sebuah sunnah Nabi yang tidak boleh dikesampingkan.⁴ Diantara dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya pernikahan adalah berdasarkan firman Allah SWT. :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع⁵

Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW. dari Abdullah Ibn Mas'ud, beliau telah berkata, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. telah bersabda kepada kami :

يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج,

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁶

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdemi Adan TAZZAFA, 2005), hlm 17.

³ Al-Fathir (35): 11.

⁴ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 19.

⁵ An-Nisa' (4) : 3.

⁶ Abi al-Hasan Nuruddin, *Shahih Bukhori*, Edisi ke-5, Kitab an-Nikah, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 1101.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika seseorang pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷ Pasal lain menyebutkan, yaitu pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu jika ingin melangsungkan sebuah perkawinan.⁸ Undang-undang menentukan bahwa batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan bahwa dengan kedewasaan serta kematangan jasmani dan rohani, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sehat, shalih dan ketentraman serta kebahagiaan hidup baik lahir maupun batin. Dengan kedewasaan yang matang, diharapkan timbulnya daya tangkal dalam menghadapi kehidupan yang kompleks, sehingga bahtera rumah tangga tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan.

Perlu diketahui, bahwa pernikahan dalam usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik seringkali menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit rumah tangga yang berantakan di tengah jalan. Untuk itu, kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga.⁹

⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1999/2000, Pasal 15 ayat (2).

⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)* cet. ke-2, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 18.

Usia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan persiapan pernikahan, hal tersebut banyak menjadi problem diberbagai tempat. Berbeda bagi masyarakat nelayan di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, faktor usia tidak menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan. Orang tua cenderung ingin secepatnya menikahkan anak-anaknya, hal tersebut yang menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini yaitu dari orang tua. Orang tua akan merasa bebannya terasa lebih ringan bila anaknya sudah menikah, walaupun sebetulnya anak tersebut masih punya hak untuk menikmati masa remaja serta masa-masa bermain bersama teman-temannya di lingkungan sekolah dan mengenyam bangku sekolah. Pernikahan dini terjadi tidak hanya karena faktor dari orang tua saja, tetapi melihat lingkungan serta kebiasaan yang ada di masyarakatnya sangat memungkinkan akan terjadi lebih banyak lagi pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja Desa Karangaji. Pernikahan dini bagi remaja Desa Karangaji bukan menjadi hal yang baru, sehingga mereka tidak canggung untuk menikah pada usia yang relatif muda.

Pernikahan dini banyak terjadi di kalangan masyarakat remaja Desa Karangaji yang usianya masih seumuran anak sekolah yaitu seumuran SMP atau SMA, bahkan tidak jarang jugaterjadi pernikahan di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.¹⁰ Dalam skripsi ini penyusun menegaskan bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh remaja atau calon mempelai yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ulin Nujib, Selaku Remaja dan Anggota Organisasi Karangtaruna, Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, tanggal 2 Januari 2013.

umurnya masih seumuran anak SMP dan SMA yaitu pada usia antara 15-19 tahun pada umumnya, dan dibawah 16 tahun pada khususnya, dimana mereka seharusnya masih dalam pengawasan orang tua.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam praktiknya masih banyak dijumpai pernikahan pada usia muda atau dibawah umur. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam beberapa kasus masyarakat Desa Karangaji masih ada yang melakukan pernikahan hanya cukup melalui tokoh atau pemuka agama setempat, tanpa memberi tahu atau mengundang perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam pelaksanaannya faktor umur tidak lagi menjadi masalah dalam syarat perkawinan. Padahal dalam Undang-undang tentang Perkawinan sudah jelas tentang batasan umur calon mempelai.

Fakta-fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk mengadakan penelitian mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat nelayan

khususnya yang terjadi di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

B. Pokok masalah

Bertolak dari deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

- 1) Apa faktor dan dampak pernikahan dini di kalangan masyarakat nelayan di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?
- 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan tentang faktor apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat nelayan khususnya di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam sendiri terhadap pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi hazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Keluarga Islam pada khususnya.
- b. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memahami pembatasan Undang-undang perkawinan terhadap pembatasan umur.
- c. Sebagai kajian lebih lanjut bagi Institusi atau lembaga terkait maupun bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data yang penyusun lakukan, hampir semua buku tentang perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan juga memuat sub bahasan tentang batasan usia pernikahan, meskipun pembahasannya sangat singkat dan tanpa penjelasan yang cukup dalam.

Penyusun melihat dalam skripsi lain yang membahas tentang pernikahan di bawah umur yaitu “ Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam Syafi’i, dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”. Skripsi ini membahas tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum asy-

Syafi'i dengan membandingkannya dengan undang-undang perkawinan.¹¹ Hal ini berbeda dengan skripsi yang penyusun jabarkan yaitu pernikahan dini perspektif Hukum Islam.

Banyak skripsi yang membahas tentang faktor penyebab pernikahan di bawah umur, diantaranya adalah skripsi yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Desa Bumirejo Wanasaba Tahun 2009," dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak dari pernikahan dini menurut pandangan Islam secara umum.¹² Hal ini juga berbeda dengan skripsi yang penyusun jabarkan yaitu tentang pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan, dimana dari segi fisik masyarakat pesisir lebih kuat dan pemikirannya juga lebih mandiri

Disamping itu masih ada skripsi lain yang berjudul "Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2011," skripsi ini juga membahas tentang pernikahan di bawah umur. Skripsi dengan penelitian lapangan tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.¹³ Hal ini berbeda

¹¹Siti Munafi'ah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam Syafi'i dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.

¹²Luthfil Hakim, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wanasaba Tahun 2009", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

¹³Andi Siswanto, "Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2011" *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

dengan skripsi yang penyusun jabarkan yaitu tentang pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan di kalangan masyarakat nelayan di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Penelusuran yang telah penyusun lakukan diatas, penyusun membuktikan belum ditemukan penelitian yang membahas tentang pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan khususnya di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

E. Kerangka Teoritik

Keluarga adalah sanak saudara yang bertalian dengan keturunan atau yang dimaksud keluarga dalam masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah.¹⁴ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam arti positif dan mengandung nilai-nilai sakral yang penuh kharismatik. Ikatan perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang suci dan kokoh. Allah SWT. berfirman:

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَكُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا¹⁵

Pasal(1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁴ WJS. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1076) hlm. 675.

¹⁵ an-Nisa' (4): 21.

Abdul Halim berpendapat bahwa dalam mengarungi kehidupan berkeluarga banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi mulai dari persoalan kecil sampai kepersoalan yang besar. Calon mempelai harus memiliki kesiap-siagaan serta kemampuan yang memadai untuk membentuk serta membina suatu rumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera.¹⁶

K. Wantjik Saleh menuturkan bahwa “Kedewasaan adalah persyaratan untuk melangsungkan pernikahan bukan sebaliknya yaitu dengan pernikahan orang kemudian diakui menjadi dewasa”,¹⁷ padahal pernikahan bukanlah indikator bagi kedewasaan seseorang.¹⁸ Pemikiran ulama klasik (*salaḥ*) seperti Imam Maliki, Syafi’i, Hanafi, Hanbali mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz*¹⁹ ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.²⁰

Pendekatan kontekstualnya, sejumlah ulama kontemporer (*khalaf*) seperti Wahbah az-Zuhaili dan Syekh Hasan Ayyub memandang perlu dalam

¹⁶H. Abdul Halim, “Menuju Keluarga Bahagia”, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli, 2000, hlm. 29-30.

¹⁷K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1978), hlm. 6.

¹⁸Zakiah Daradjat berpendapat bahwa indikator kedewasaan seseorang adalah ketentraman jiwa, ketetapan hati dan kepercayaan yang tegas, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Selanjutnya lihat pendapat Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 136.

¹⁹*Mumayyiz* adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia, dimana manusia sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Syaikh Hasan, “Bisa jadi yang sudah baligh itu sudah *mumayyiz*, tapi bisa juga tidak. Namun batas *mumayyiz* pada manusia biasanya lebih lama daripada batas baligh, sehingga *mumayyiz* terjadi setelah baligh. Syaikh Hasan Ayyub, *fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 63.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A. B. dkk., cet. Ke-10, (Jakarta: PT. Lentera BAsritama, 2003), hlm. 317-318. Sedangkan Menurut Ibn Qosim juga membedakan *mumayyiz* dan baligh, hanya saja Ibn Qasim tidak mensyaratkannya sebagai salah satu yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Kemudian lihat pendapat Muhammad bin Qasim al-Ghazi al-Syafi’i, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Auladuh), hlm. 12.

pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa. Pendapat Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa anak kecil yang belum baligh (tapi mumayyiz), pernikahannya dimauqufkan, sampai dia berusia 16 tahun. Kalaupun sudah melebihi batas usia tersebut, dia sudah berhak untuk melangsungkan pernikahan dengan atas izin orang tuanya.²¹ Thohir Mahmood juga berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang tergolong usia dini, seharusnya dicegah dan tidak boleh disahkan.

Dalam hukum positif Indonesia, batasan minimal usia boleh nikah adalah 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuannya. Hal itu diatur dalam Undang-undang Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. Dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sudah mencapai umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tetap diharuskan mendapat izin dari orang tuanya.²² Undang-undang perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilangsungkan oleh mereka yang telah matang cara berfikirnya (dewasa) agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan ke arah mana pernikahan itu akan dibawa. Aturan batasan minimal

²¹ Wahbah al-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami*, VII: 185-186 ; juga dapat dilihat dari Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 63.

²² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1999/2000, Pasal 15 Ayat (2).

usia menikah ini diciptakan berdasarkan asaskematangancalonmempelai.²³ Dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan di bawah umur jugabisadilaksanakandenganitsbathakim. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2).²⁴

Dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan batasan usia ideal sebagaimana telah disinggung diatas. Dalam ajaran Islam batasan usia perkawinan ini tidak menjadi persyaratan seperti halnya dalam akad pada umumnya. Pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu baligh berakal sehat, dan tidak dipaksa.²⁵ Ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuka peluang terjadinya pernikahan pada usia remaja.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan di usia muda. Akan tetapi faktor arus globalisasi, budaya, adat yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peranan penting dan besar di dalamnya.

Di samping itu, pertimbangan dan tarik ulur antara baik dan buruk juga mempengaruhi individu untuk memilih menyegerakan atau menunda

²³Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah (1) Azassukarela, (2) partisipasi keluarga, (3) perceraian dipersulit, (4) poligami dibatasi secara ketat, (5) kematangancalonmempelai, (6) memperbaiki derajat kaum wanita. Lihat H. Sosroatmojodan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hlm. 35.

²⁴Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “ dalam hal yang menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8 (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1996) hlm. 22.

perkawinan, meskipun hal tersebut bersifat subyektif, pertimbangan tersebut layak menjadi perhatian. Dalam *kaidah fihiyyah* dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus didahulukan dari pada mencari sebuah kebaikan. Hal ini juga bisa diterapkan dalam konteks perkawinan, antara membiarkan perkawinan dini atau mencegah terjadinya pernikahan dini dengan konsekuensi yang ditimbulkan oleh keduanya, sebagaimana *kaidah fihiyyah* menyatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁶

Realita ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan. Dilema yang muncul apabila pernikahan dini dilaksanakan adalah antara manfaat yang diperoleh dan madharat yang ditimbulkan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Kaidah fiqh memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut

إذا تعارض مفسدتان روعي أعضهما ضررا بارتكاب أخفهما²⁷

Pernikahandiniharusdilihatdarisisi yang lebihberatbahayanya, sertamashlahahdanmadharat yang ditimbulkanantara yang membolehkandan yang melarang. Konkritnya, mana yang lebihmadharatantaramembiarkanpernikahandinidenganmencegah terjadinya pernikahan dini.

Charlotte

berpendapat

bahwapsikismanusiaitumengalamiperkembangandarimasabayihinggamasatua.

²⁶ H. Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh "Qawaidul Fiqhiyyah"*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.75.

²⁷ *Ibid*, hlm. 30.

Klasifikasi perkembangan psikis manusia mencakup: (1) masa anak-anak, mencakup masa bayi, (2) masa pubertas atau masa *adolesensi*, (3) masa dewasa, (4) masa tua. Buchler berpendapat bahwa matangnya jiwa manusia secara normal (lumrah) tidak terkait dengan pertumbuhan manusia.²⁸ Hal ini terjadi pada usia dewasa, bukan usia anak-anak atau remaja (*adolescence*) yang cenderung egosentris,²⁹ karena pada usia dewasa ini, manusia sudah bisa berfikir, mengerti dan menganalisis secara maksimal. Hal ini sangat berkaitan dengan pernikahan yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman, kesabaran, dan kematangan berfikir dalam menghadapi segala cobaan rumah tangga yang merintang.³⁰ Johan Amos Comenius berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh dianggap sebagai orang dewasa yang bertubuh kecil, karena situasi jiwa dan fisik anak berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana berbedanya waktu dan pengalaman yang telah dilewati.³¹

Beberapa teori tersebut menyimpulkan bahwa pernikahan dengan tujuan membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan

²⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hlm. 20. Dengan mempertegas pendapat Charlotte Buchker, menurut Zulkifli, perkembangan psikis manusia dibentuk bahkan sejak masih dalam kandungan. Lihat Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 19-20.

²⁹ *Egosentris* adalah berpusat atau bersandar pada diri sendiri. Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partant dan M. Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 129. Sedangkan menurut Imran Pohan (pakar psikologi anak), *egosentris* adalah menyamakan segala sesuatu dengan dirinya (anak), demi kepentingannya. Lihat M. Imran Pohan, dkk., *Psikologi Anak*, (Jakarta: Circarama, 1968), hlm. 19-20.

³⁰ H. Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan*, hlm. 139-143; dan juga dapat dilihat di H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38.

³¹ Zulkifli L., *Psikologi Perkembangan*, hlm. 1.

penuh *rahmah* tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, perlu kematangan fisik dan psikis yang harus dimiliki oleh kedua calon mempelai (*das sollen*).

Dalam realitanya (*das sein*) masih banyak ditemukan pernikahan yang dilakukan di usia dini, biasanya terjadi pada kelompok masyarakat pelosok desa (*rural*). Pendapat Emile Durkheim, “keprimitifan masyarakat pelosok desa itu terjadi karena kurangnya gesekan informasi dari luar.”³² Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan masyarakat pelosok desa tidak mengerti bagaimana seharusnya pernikahan itu dilakukan.

Auguste Comte juga mengemukakan bahwa “masyarakat desa tidak seperti masyarakat kota yang positivis.” Masyarakat kota (positivis) menerima sepenuhnya pandangan dunia ilmiah atau yang berdasarkan hukum-hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan masyarakat. Masyarakat desa (organik) tidak mau menerima informasi dari luar, berfikir subyektif, dan tidak mau melakukan perubahan-perubahan karena takut akan mengganggu keutuhan masyarakat yang organik itu sendiri.³³

Penyebab yang lain adalah dari Undang-undang yang mengaturnya. C.S.T. Kansil berpendapat bahwa salah satu unsur-unsur hukum adalah

³² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 101.

³³ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986, hlm. 80-81.

memaksa dan adanya sanksi yang tegas terhadap adanya pelanggaran.³⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan terdapat kata “hanya diizinkan” yang berarti memberikan batasan-batasan terhadap usia minimal boleh menikah, dan pada ayat (2) diatur mengenai dispensasinya. Dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak ditemukan sanksi tegas yang menindak para pelanggarnya, sehingga adanya peraturan tersebut hanya sebagai formalitas saja.

F. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sugiyono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam hal ini berkaitan dengan penelitian yaitu masyarakat Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

³⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 39.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sugiyono berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel dalam hal ini menggunakan sampel yaitu para pelaku pernikahan dini dan tokoh masyarakat, sehingga sedikit banyak telah mengetahui atau mempunyai gambaran faktor penyebab dan implikasi pernikahan dini terhadap kelangsungan rumah tangga para pelaku pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel-variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.³⁵ Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³⁶ Sedangkan metode yang digunakan adalah metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak

³⁵ Saifudin Azwar M. A., *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

³⁶ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) hlm. 22.

berwujud angka akan tetapi berupa kata-kata atau hasil wawancara yang dilakukan peneliti.³⁷

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifatnya

- a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, karena sumber data utama diambil dari masyarakat Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, yaitu sebagai lokasi penelitian.

- b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif. Obyek penelitiannya adalah³⁸ tentang realita pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian

³⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6

³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberi informasi bisa disebut dengan informan. Secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Karangaji yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan meliputi tokoh masyarakat, pemuka agama, sesepuh desa, kepala desa, pelaku pernikahan dini, orang tua atau wali dari pelaku pernikahan dini dan masyarakat Desa Karangaji secara umum.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebabterjadinya pernikahan dini di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Observasi*, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi.³⁹ Dalam observasi ini peneliti mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data-data yang

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-II, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

didapat dalam observasi lapangan tersebut. Jenis observasi dalam penelitian ini yaitu observasi partisipan, dalam pelaksanaannya peneliti akan mengamati secara langsung tentang letak geografis dan lingkungan Desa Karangaji sebagai tempat penelitian tentang faktor penyebab pernikahan dini di kalangan masyarakat nelayan.

- b. *Interview* atau *Wawancara*, dalam metode ini penyusun menggunakan bentuk wawancara bebas atau *free interview* dan wawancara mendalam atau *indepth interview*, yaitu suatu wawancara yang tidak terikat pada sebuah pedoman tertentu, sehingga penyusun dapat bertanya dari suatu pokok ke pokok yang lainnya. Wawancara ini sebagai sarana memperoleh data-data yang berkaitan dengan pernikahan dini di kalangan masyarakat nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. penyusun mewawancarai kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, masyarakat dan tetangga para pelaku pernikahan dini, hakim dan petugas KUA.

4. Pendekatan Masalah

- a) *Pendekatan normatif fihiyyah*, yaitu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan pertimbangan kemashlahatan menurut fiqh, dengan

menggunakan acuan al-Qur'an, as-Sunnah, Ushul fiqh, kaidah fiqhiyyah, dan ijtihad para ulama.

- b) *Pendekatan yuridis*, pendekatan ini berguna untuk mendekati obyek yang diteliti dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*).

5. Metode analisis

Analisis yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun, dan di klasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara, observasi, dan data dokumen
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan skripsi ini dengan bagian-bagian atau bab-bab secara rinci dan mendetail, agar lebih bisa fokus dan komprehensif dalam

pembahasannya. Skripsi ini dibagi atas tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi, dan bagian penutup. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan dan memaparkan tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini. Pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendeskripsian hal-hal ini diharapkan mampu mengarahkan pada proses penelitian yang tepat sasaran dan teruji validitasnya.

Bab Kedua, menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan dini dan dampaknya terhadap kelangsungan keluarga, dan memuat tentang pengertian pernikahan secara umum dan pernikahan dini secara khususnya, dalil atau dasar yang berkaitan dengan hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan, tujuan perkawinan, serta batasan umur dalam pernikahan. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan secara umum dan pernikahan dini secara khusus.

Bab Ketiga, dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan pengertian dari masyarakat nelayan itu sendiri. Gambaran umum Desa yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu letak dan kondisi geografis, kondisi ekonomi dan pendidikan, kondisi sosial budaya, dan

kondisi keagamaan, dilanjut sub yang kedua tentang alasan-alasan terjadinya pernikahan dini, dan dampak atau implikasi dari pernikahan dini, serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini

Bab Keempat, dalam bab ini merupakan bab yang memuat tentang analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Bab ini berisi tentang analisis terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Karangaji, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dini di Desa Karangaji.

Bab Kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian, daftar pustaka, dan kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Karangaji melakukan pernikahan di usia yang relatif muda adalah :
 - a. Faktor keinginan sendiri karena saling mencintai.
 - b. Faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.
 - c. Faktor meringankan beban perekonomian keluarga.
 - d. Faktor pengaruh budaya dan tradisi.
 - e. Faktor perjodohan.
 - f. Faktor hamil dilur nikah.

Karena beberapa faktor yang saling berkaitan tersebut, maka pernikahan dini di Desa Karangaji ini tetap terjadi, akan tetapi semakin tahun semakin berkurang, karena kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan.

Terdapat beberapa dampak ketika pernikahan dini ini dilakukan oleh masyarakat Desa Karangaji, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Diantara dampak positifnya adalah:

- a. Meringankan beban ekonomi keluarga.
- b. Selamat dari pengaruh pergaulan bebas (free seks).

Sedangkan dampak negatifnya adalah:

- a. Kepribadian yang kurang matang.
 - b. Banyaknya problem kehamilan pada kehamilan usia muda.
 - c. Dan kesusahan dalam membiayai keluarga.
2. Meski terdapat beberapa kebaikan di dalam pernikahan dini, namun karena pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangaji beresiko terhadap kematian ibu dan anak akibat ibu hamil yang terlalu muda dan juga beresiko terhadap *in-harmonisasi* bagi rumah tangga akibat pasangan yang belum dewasa atau pelaku pernikahan di usia muda ini, maka pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangaji ini tidak sesuai dengan Hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, maka pernikahan dini sebaiknya dicegah untuk menghindari *mafsadah* tersebut. Dalam *Ushul al-Fiqh*, hal ini disebut *sad Adz-Dzari'ah*. Dalam *qaidah fihiyyah* juga dijelaskan:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

B. Saran-saran

1. Kepada merekayang memiliki kebijakan menggagas Undang-undang, penyusun berharap agar Undang-undang tentangPerkawinan ini segera ditinjau kembali, dan harus dicantumkan secara jelas sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, agar penegak hukum terkait lebih memiliki dasar hukum yang lebih jelas, dan membuat masyarakat lebih bisa berhati-hati

dalam bertindak yang berhubungan dengan perilaku yang di cantumkan dalam Undang-undang dan lama-kelamaan masyarakat secara otomatis akan mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut.

2. Memahami hukum pernikahan dini tidak cukup hanya melihat dari sisi agama, melainkan juga melihat dari segi psikologi, biologi bahkan ilmu-ilmu terkait lainnya. Melalui skripsi ini penyusun berharap agar tokoh (pemuka) masyarakat Desa Karangaji benar-benar menyadari bahwa pernikahan dini terlalu banyak mengandung resiko dan berbahaya bagi pelakunya dari pada mashlahahnya.
3. Walaupun harus memilih menikah di usia di bawah umur, namun karena pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangaji ini sudah menjadi hal yang dianggap biasa, maka penyusun berharap agar masyarakat tidak berfikir pendek dalam menyikapi hal ini, namun berfikir panjang dalam kedepannya, karena pernikahan tidak hanya untuk sementara waktu saja, melainkan untuk selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Shihab,M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. IX Bandung: Mizan, 1999

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Rahman H. Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh"Qawaidul Fiqhiyah"*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rusydan,Anwar dkk., *Ushul al-Fiqh lil al-Madrasah ats-Tsanawiyah*

Anwar, Syamsul, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah IbnBardizbah al-Ja'fiyyi Al, *Shahih Bukhari*,Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M

Jaziri, Abdurrahman Al, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi, 1969

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Afif Muhammad, buku kedua Jakarta: Basrie Press, 1994

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim : Study Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009

Nasution, Khoirudin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002

Nuruddin Abi al-Hasan, *ShahihBukhari*, Edisi ke-5, Kitab an-Nikah, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2011

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dar al-Fikr, 1983, II: 29.

Samarqandi, Ala al-Din, *Tuhfah al-Fuqaha* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

C. Kelompok Ilmu Hukum

Abdur Rahman, I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghari dan Wadi Mashuri, cet. Ke-3 Jakarta: Rieka Cipta, 1996

Alfida Raini, *Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-8 Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1996

Duraiwisy, Yusuf Ad, *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontrak Dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet. Ke-1, Jakarta: DarulHaq, 2010

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1961

Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun, Bandung: Fokus Media, 2007

Maftuh, Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang

Mudzar, Atho, *Pendekatan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Muhdlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)* cet. ke-2, Bandung: al-Bayan, 1995

NasutionKhoiruddin, *HukumPerkawinan 1*, EdisiRevisi, Yogyakarta: ACAdemiAdan TAZZAFA, 2005

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Saleh, K. Wantjik, *HukumPerkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

BP4, “Kebijaksanaan Keluarga”, *Majalah Perkawinan dan Keluarga*, Juli 2000

Darmansyah dkk, *Ilmu Sosial Dasar, Kumpulan Essei* Surabaya: Usaha Nasional, 1986

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “*Kamus Besar Indonesia*” Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989

H. Abdul Halim, “MenujuKeluargaBahagia”,*MajalahPerkawinandanKeluarga*, Juli, 2000

H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, Bandung, 1978

Habsul Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Moerman,M.C., *Growth Of The Birth Canal IN Adolescence Girls*, New York: American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1982

Mansyur, M. Kholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1984

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Myers, David G., *Exploring Psychology*, New York: Worth Publishehers, 1996
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Reizam, Muhammad DT, *PernikahanyangIndah, MembangunSendi-sendiKeluargaMuslim*, Yogyakarta: LembagaPengembangandanStudiIslam UniversitasAhmadDahlan, 2002
- Rosyadi, Rahmad, *Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan* Bandung: Angkasa, 1993
- Sadly, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarkat Indonesia* Jakarta: PT. Pembangunan, 1980
- Saifudin, Azwar M. A., *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981
- Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989
- WJS. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1076
- Zulkifli L., *PsikologiPerkembangan*, Bandung : PT. RemajaRosdakarya, 2006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN

HL	FT	TERJEMAHAN
		BAB 1
1	1	dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	3	Allah SWT. menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani , kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-nya. dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan juga tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (<i>Lauh Mahfudz</i>). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
3	5	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu sudah menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.
3	6	Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mempunyai kesiapan diri untuk menikah, maka menikahlah.
10	17	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
13	29	Mencegah kemadharatan lebih diutamakan dari pada mencari kemashlahatan
14	30	Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan, maka perhatikanlah yang madharatnya lebih besar dengan melaksanakan yang madharatnya lebih kecil

		BAB II
24	3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu sudah menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.
25	4	Maka ketika Zaid telah mengahiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin (untuk menikahi) istri-istri anak-anak mereka...
29	11	maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
29	12	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
38	30	dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
39	31	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
		BAB III
76	41	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.
		BAB IV
89	4	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik baginya.

94	6	Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mempunyai kesiapan diri untuk menikah, maka menikahlah.
96	10	Mencegah kemadharatan lebih diutamakan dari pada mencari kemashlahatan



2. BIOGRAFI ULAMA

- **Abu Daud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'ari al-Azli al-Sijitsani. Beliau dilahirkan diperkampungan Sijistan dekat Basrah. Untuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Iran, dan Khurasan. Beliau menyusun kitab as-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Abi Daud, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib kitab fiqh.

- **Abdul Wahab Khallaf**

Beliau Lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915 M, kemudian beliau diangkat menjadi pengajar di almaternya. Pada tahun 1920 M beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan empat tahun kemudian dikukuhkan menjadi Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, kemudian beliau wafat pada tahun 1950 M. Dari tangan beliau dihasilkan beberapa karya-karya buku dalam bidang Ushul Fiqh yang umunya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

- **Abdurrahman al-Jaziri**

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam Empat Mazhab sunah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah dalam bidang ilmu fiqh adalah *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam Mazhab yang empat dari segala Mazhab Fiqh.

- **Abdurrahman Doi**

Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Hammat Hagar, India dari keluarga muslim yang kuat. Di tempat asalnya inilah beliau menempuh pendidikan dasar dari Sekolah Dasar. Setelah menamatkan Madrasah beliau melanjutkan ke Universitas Bombay. Berkat jasa-jasa dan prestasinya Universitas Cambridge Inggris memberikan beasiswa untuk mengembangkan karir sebagai peneliti masalah-masalah sekuler Inggris. Beliau telah menulis 100 artikel secara periodik tentang masalah pengkajian Islam, di dalamnya termasuk buku-buku antara lain: Wanita dalam Pandangan Syari'at, non-Muslim dalam Syari'at, Prinsip-prinsip Utama Islam.

- **Al-Imam al-Bukhari**

Nama lengkap beliau adalah Abu abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 816 M/195 H. pada umur 18 tahun beliau telah berhasil menyelesaikan karya Qadaya al-Sahabah wa al-Tabi'in. Banyak negeri yang disinggahinya untuk mempelajari hadis antara lain: Iraq, Hurasan, Syiriah, Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau menyusun kitab al-Jami' al-Sahih yang terkenal dengan sahih al-Bukhari. Dalam bidang tafsir, ahli hadis yang mendapat julukan Imam al-Muhaddisin ini menulis al-Tafsir al-Kabir. Dalam bidang sejarah beliau menulis al-Tarikh al-Kabir. Beliau wafat pada malam 'Idul Fitri 256 H di kota Samarkand pada usia 55 tahun.

- **Al-Imam as-Suyuti**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Bakr Muhammad Jalaluddin al-Khudairi asy-Syafi'i. Beliau dilahirkandi kota Kairo pada tahun 1455 M/849 H. Karya yang terkenal adalah al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, al-Nuqul fi Asybah al-Nuzul. Beliau menghimpun Hadis Nabi Muhammad dalam al-Jami' al-Saqir fi al-Hadis al-Basir an-Nazir. Kitab berharga lainnya adalah al-Hasais al-Kubra. Dalam bidang fiqh karya beliau adalah al-Asybah wa al-Nazir. Imam Suyuti wafat 17 Oktober 1505 (18 Jum,adil Awal 911 H).

- **An-Nasa'i**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdur Rahman bin Syuaib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau adalah putra Nasa yang pintar, Hafidz dan taqwa dan di Mesir beliau menyi'arkan hadis kepada masyarakat. Karya-karya beliau adalah Sunan al-Qubra yang ahirnya terkenal dengan nama Sunan an-Nasa'i. Menurut sebuah pendapat beliau wafat di Makkah, yakni saat mendapat cobaan di kota Damsyik, kemudian di maqamkan di suatu tempat antara Safa dan Marwa.

- **As-Sayid Sabiq**

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihani dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang da'wah dan fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi Islam di Masir saat itu, Sayid Sabiq pertama kali menerima pendidikan di Kuttab kemudian memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan tingkat Ibtida'iyyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh asy-Syahadah al-Alimiyyah (ijazah tertinggindi al-

Azhar saat itu) setingkat ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi).

- **Imam Syafi'i**

Nama asli beliau adalah Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fiqh, hadis, dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qostantin, kemudian menghafal Muwatho' dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Kholid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau masih berusia 10 tahun atau bahkan kurang. Beliau menulis dari Muhammad bin Hasan tentang Ilmu Fiqh. Imam Malik sendiri melihat kekuatan dan kecerdasan dari Imam Syafi'i hingga Imam Malik memuliakan dan menjadikan Imam Syafi'i sebagai orang terdekatnya. Karya-karya beliau adalah *Qaul Jadid*, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

- **Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Kausyaj al-Quraishi an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Ibn Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering beliau datangi seperti at-Tirmidzi, Yahya bin Said, Abu Awwamah dan lain-lain. Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang di sahihkan dari 30.000 buah hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H.

- **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Musta az-Zuhaili, lahir di kota Dar al-I'tiyah Damaskus pada tahun 1932 M/1350 H, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965 M/1375 H, dan memperoleh gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah Islamiyyah) pada tahun 1963 M/1382 H beliau dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fiqh dan ushul fiqh.

- **M. Quraish Shihab**

Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 M. Pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc (S-1) dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Mesir dan tahun

1969 memperoleh gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an. Beliau juga mendapat gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an pada Universitas yang sama. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alaudin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984 beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana serta pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Duta Besar RI untuk Mesir.



3. INTERVIEW GUIDE

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat Desa Karangaji

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Seberapa banyak praktek pernikahan dini yang terjadi di desa karangaji
3. Sepengetahuan anda, apa yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini
4. Apakah orang tua atau calon mempelai merelakannya
5. Bapak/ibu merasa risih tidak dengan pernikahan dini yang terjadi di desa anda
6. Sepengetahuan bapak/ibu, apakah pasangan suami istri yang menikah dini tersebut hidup dengan rukun

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang tua pelaku pernikahan dini

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Benarkah bahwa salah satu putera/puteri anda menikah pada usia yang relatif muda
3. Apakah anda merelakan anak anda menikah pada usia yang relatif masih muda
4. Apa yang menyebabkan anda merelakan anak anda untuk menikah di usia yang relatif muda
5. Bagaimana perasaan putre/putri anda ketika menikah pada usia yang tergolong masih muda
6. Sepengetahuan anda, apakah rumah tangga anak anda bahagia dan tenteram

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada pelaku pernikahan dini

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Pada umur berapa anda melaksanakan perkawinan
3. Apa alasan anda menikah pada usia yang relatif muda
4. Apakah anda sebelumnya sudah mempunyai kesiapan untuk menikah, baik fisik ataupun mental
5. Apakah anda sudah memiliki pekerjaan
6. Sudah siapkah anda untuk mengasuh dan mendidik anak, apa bila Allah memberi anugerah berupa keturunan kepada anda
7. Biasanya orang yang menikah merasakan ketenteraman, karena sudah menemukan teman hidupnya. Apakah anda juga merasakan hal yang demikian

8. Bagaimana jika anda tidak cocok dengan suami atau dengan istri

**Daftar pertanyaan yang diajukan kepada mempelai
yang menikah pada usia yang sudah matang (20 tahun keatas)**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Apakah anda setuju dengan larangan melaksanakan pernikahan di usia yang relatif masih muda
3. Mengapa anda tidak menikah pada usia yang relatif muda
4. Apakah anda memiliki pekerjaan
5. Apakah anda pernah menghadiri pernikahan teman anda yang pernikahannya pada umur yang relatif muda

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Menurut pendapat anda, apakah pernikahan dini itu harus dicegah atas dilarang, karena itu adalah hak seseorang
3. Seberapa banyak kuantitas pasangan sami istri yang menikah di umur yang relatif muda
4. Apakah saat ini masih sering terjadi pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang usianya masih relatif muda
5. Sepengetahuan anda, Seberapa banyak angka perceraian di desa ini
6. Apakah ada perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini
7. Sepengetahuan anda, apakah mereka yang menikah di usia muda sudah memiliki pekerjaan

**Daftar pertanyaan yang diajukan kepada
petugas Kantor Ursan Agama Kecamatan Kedung**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini
2. Pencegahan pernikahan di usia dini sekarang marak dibicarakan, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Anda sendiri lebih memilih yang pro atau yang kontra
3. Menurut anda, apakah perlu adanya kedewasaan bagi calon mempelai
4. Bagaimana tanggapan anda terhdap undang-undang perkawinan terkait dengan larangan perkawinan dibawah umur
5. Apakah anda melihat bahwa sebenarnya dalam undang-undang perkawinan tersebut terdapat peluang yang dapat melanggar praktek perkawinan dibawah umur, pasal 7 ayat 1 dilarang, tapi pada ayat ke 2 diperbolehkan dengan cara meminta dispensasi
6. Seberapa banyak pernikahan dibawah umur yang terjadi dikecamatan kedung ini



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/1296 /2012
Lamp. : 1
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 11 Februari 2013

Kepada :
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepada Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

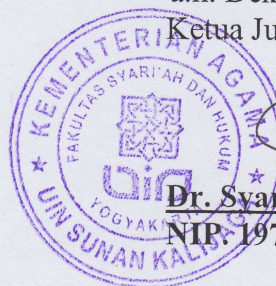
Nama : AKHSANUL ATIK
NIM : 09350069
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan



Dr. Syamsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:
- Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2013

Nomor : 074 / 142 / Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02 / AS / PP.009 / 1296 / 2012
Tanggal : 11 Februari 2013
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : " **FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGAJI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA)** ", kepada :

Nama : AKHSANUL ATIK
NIM : 09350069
Prodi / Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi / Obyek : Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
Waktu Penelitian : Februari s/d Mei 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitasi yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY;

Rekomendasi Ijin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
SEKRETARIS



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122
SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 0357 / 2013

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 / 142 / Kesbang / 2013. Tanggal 11 Februari 2013.
- III. Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Jepara.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : AKHSANUL ATIK.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag.
 6. Judul Penelitian : Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
 7. Lokasi : Kabupaten Jepara.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.

Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat me-nimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Pebruari 2013 s.d Mei 2013.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 14 Pebruari 2013

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. ACHMAD ROFAI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 195912021982031005



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pattimura No. 4 Telp. (0291) 592478, 597749, Fax (0291) 592478 Ext. 816

Pesawat 801, 802, 803, 804 s/d 816

J E P A R A 59416

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 072/0435

Berdasarkan surat dari Kepala Bakesbangpolinmas Propinsi Jawa Tengah Nomor 070/0357/2013 tanggal 14 Pebruari 2013, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

1. Nama : **AKHSANUL ATIK**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIP/NIM : 09350069
4. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
5. Penanggung jawab : Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag.
6. Maksud dan tujuan research/survey : Untuk melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan judul :
"FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGAJI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA)"
7. Lokasi : Kabupaten Jepara

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Wilayah setempat;
3. Setelah reseach/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Jepara;
4. *Surat Rekomendasi research/survey ini berlaku tanggal 18 Pebruari 2013 s/d 18 Mei 2013.*

Dikeluarkan di : Jepara

Pada tanggal : 18 Pebruari 2013

An.KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JEPARA

KARWADI, SH, MM

NIP. 19690513 198903 1 006



Tembusan :

1. Ka. Bakesbangpolinmas Kab. Jepara
2. Ka. Dinas/Instansi yang terkait dalam penelitian ini
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KEDUNG
DESA KARANGAJI
Jl.Raya Pecangaan Kedung KM.9 Karangaji 59463

No. Kode Desa
33.20.01.2003

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 140 / 65 / 2013

Berdasarkan surat dari BAPPEDA Kabupaten Jepara Nomor 072/0435 tanggal 18 Februari 2013, maka dengan ini diberikan ijin penelitian kepada :

- | | |
|---|---|
| 1. Nama | : AKHSANUL ATIK |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. NIP/NIM | : 09350069 |
| 4. Alamat | : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta |
| 5. Penanggung jawab | : Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. |
| 6. Maksud dan tujuan
Research/survey | : Untuk melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi
dengan judul :
"FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI
KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (STUDI
KASUS DI DESA KARANGAJI KECAMATAN
KEDUNG KABUPATEN JEPARA)" |
| 7. Lokasi | : Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa wilayah setempat;
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturanyang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima peneliti;
4. Surat rekomendasi research/survey ini berlaku dari :
Februari 2013 s.d. Mei 2013
5. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum;

Karangaji, Selasa 19 februari 2013

Petinggi Karangaji,



Mufaldudin S.Pd.

CURRICULUM VITAE

Nama : Akhsanul Atik

Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 22 April 1991

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Ayah : Faidhi

Ibu : Musyaroha

Alamat : PP. al-Luqmaniyyah Jln. Babaran Gg. Cemani Kalangan
Umbulharjo Yogyakarta 55191

PENDIDIKAN

Formal :

1. TK PERTIWI Karangaji Jepara Jawa Tengah
2. SD NEGERI 1 Karangaji Jepara Jawa Tengah
3. MTs. MABDA'UL HUDA Karangaji Jepara Jawa Tengah
4. MA. KI AJI TUNGGAL Karangaji Jepara Jawa Tengah
5. UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta Tahun 2009-sekarang